

Pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam Tapanuli Tengah

Nita Kardina Naibaho^{1*}, Retno Sayekti², Nabila Yasmin³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. Lap. Golf No.120, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: nitakardinanbh@email.com

Abstract. *The Sorkam Kingdom, located in the village of Sorkam, Tapanuli Tengah Regency, possesses a highly valuable historical heritage, namely the Cultural Heritage of the Ancient Islamic Tombs of the Sorkam Kings. This tomb complex has become an important legacy to be preserved in order to maintain the identity and self-esteem of the community in the context of the evolving culture. The purpose of this research is to understand the preservation efforts for the Ancient Islamic Tombs of the Sorkam Kings and to identify various challenges faced, along with the efforts to overcome them. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques involving observation, interviews, and documentation. The results of the research indicate that various efforts have been made to sustain this site. Protection is carried out through maintenance and restoration activities, while development is directed through in-depth research. The utilization of the site is conducted through scientific, religious, and tourism approaches.*

Keywords: *Efforts, Preservation, Site, Tombs, Sorkam*

Abstrak. Kerajaan Sorkam, yang terletak di desa Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, memiliki peninggalan bersejarah yang sangat berharga, yaitu Cagar Budaya Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam. Kompleks makam ini menjadi suatu warisan yang penting untuk dijaga guna mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat dalam konteks budaya yang sedang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami langkah-langkah pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan situs ini. Perlindungan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan dan pemugaran, sementara pengembangan diarahkan melalui penelitian yang mendalam. Pemanfaatan situs dilakukan melalui pendekatan ilmiah, keagamaan, dan pariwisata.

Kata kunci: Upaya, Pelestarian, Situs, Makam, Sorkam

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki banyak peninggalan sejarah yang kaya akan nilai budaya, nilai-nilai tersebut harus terus digali untuk menanamkan martabat masyarakat dan untuk pembangunan di masa depan (Titasar, 2016). Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu modal untuk menjadi bangsa yang besar. Indonesia memiliki jati diri dan keunikan tersendiri, keunikan tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya sejarah, budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Potensi tersebut merupakan harta yang tak ternilai harganya dan sebagai pembeda dengan Negara-negara lain.

Sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan serangkaian fenomena kehidupan selama terjadinya perubahan-perubahan dikarenakan adanya hubungan antara manusia dengan masyarakat (Achiriah & Rohani, 2018). Dari penjelasan tersebut dapat kita artikan sejarah adalah ilmu pengetahuan yang

mempelajari masa lalu sesuai dengan kronologi yang memberikan pelajaran untuk masa yang akan datang, maka pantaslah jika sejarah dikatakan guru yang paling bijaksana.

Jika berbicara mengenai sejarah maka tidak akan lepas dari manusia, ruang dan waktu. Sebab tiga aspek tersebut merupakan unsur penyusun peristiwa sejarah pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah masa yang telah berlalu tetapi bukan berarti masa lalu bersifat selesai dan tertutup. Sebaliknya, masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan (kausalitas) yang membutuhkan jawaban dari kata apa, mengapa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana dalam membentuk perjalanan hidup manusia. Masa lalu dijadikan manusia sebagai pelajaran dan landasan dalam bertindak untuk mneyusun perencanaan hidup yang lebih baik untuk masa kini dan masa yang akan datang (Susmihara, 2017).

Sumatera Utara merupakan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, berbatasan dengan Aceh di sebelah utara dan dengan Sumatera Barat serta Riau di sebelah selatan. Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki banyak peninggalan sejarah yang sangat berharga dan menjadi bukti sejarah peradaban yang pernah ada di daerah tersebut.

Peninggalan sejarah tersebut mencakup berbagai jenis seperti arkeologi, sejarah budaya, sejarah perjuangan serta peninggalan-peninggalan agama. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah tersebut dapat dibagi menjadi empat yaitu: (1) Tulisan meliputi prasasti, naskah kuno (2) Bangunan: candi, benteng, masjid, istana atau keraton, makam, monumen, gedung museum, situs (3) Benda-benda: fosil, artefak, arca, patung (4) Karya seni: tari, cerita rakyat, lagu daerah, seni pertunjukan, adat istiadat (Putri, 2020).

Adapun peninggalan Cagar Budaya yang ada di Sumatera Utara diantaranya: Istana Maimun, Benteng Putri Hijau, Mesjid Raya Al Mashun, Istana Lima Laras, Mesjid Azizi, Makam Papan Tinggi dan Makam Mahligai, Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dan peninggalan cagar budaya lainnya.

Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut telah terdaftar sebagai benda Cagar Budaya. Adapun pengertian benda cagar budaya menurut UU No 11 Tahun 2010 adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian- bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia (Kemendikbud, 2014).

Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yang wilayahnya berada di Kawasan Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini menyimpan banyak sekali peninggalan sejarah, khususnya Sejarah Peradaban Islam. Termasuk makam para ulama-ulama yang memberikan nilai-nilai luhur dalam penyebaran

agama Islam di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu peninggalan yang memiliki nilai tinggi yaitu Makam Papan Tinggi. Situs ini merupakan salah satu bukti sejarah, Makam Papan Tinggi adalah makam Syekh Mahmud yang terletak di desa Barus. Syekh Mahmud adalah salah seorang penyebar masuknya Islam ke Indonesia pada Abad ke- 6. Makamnya ditemukan pada abad ke- 13 (Hamid, 2015).

Situs ini sangat terkenal dan memiliki banyak pengunjung, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar daerah. Makam ini sering dimanfaatkan pengunjung sebagai wisata religi untuk berziarah ke makam-makam tokoh pemuka agama, menambah ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan kebudayaan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, dan pariwisata (Kemendikbud, 2014).

Situs penting lainnya yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Situs Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam. Situs ini terletak di Jalan Raden Saleh (lintas Barus-Sibolga), Desa Sorkam Barat, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jumlah makam pada Komplek Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam yaitu 108 makam, diantara makam tersebut terdapat makam Sutan Raja Amat yang dikenal dengan nama Raja Badara Puteh. Selain itu, terdapat makam Muhammad Husin yang bergelar Sutan Rahmat Alam. Sutan Rahmat Alam sendiri merupakan keturunan dari raja Sorkam terakhir bernama H. Mhd. Amin, bergelar Sutan Hidayat Datuk Rajo Amat (Mendrofa, 2018).

Setiap cagar budaya pada dasarnya memiliki ciri khas tersendiri dan berpotensi menjadi keunggulan. Namun, situs Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam tidak se tersohor Makam Papan Tinggi atau Makam Mahligai yang ada di Barus meski sama-sama berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam yang akan dibahas pada penulisan ini sangat jarang mendapat perhatian dari masyarakat. Sikap kurang peduli pada masyarakat terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai cagar budaya dan arti penting dari cagar budaya tersebut. Adapun sebab lainnya yaitu karena adanya perbedaan dimensi waktu atau zaman dan kultur yang membuat semakin mudarnya sikap untuk menghargai(Wibowo, 2014).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Konsevasi Cagar Budaya

Konservasi adalah istilah yang banyak digunakan di berbagai bidang, seperti kehutanan, lingkungan, energi, dan kedokteran. Karena begitu luasnya, istilah “konservasi” seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan. Saat ini kita mengenal istilah

konservasi dalam arti luas dan konservasi dalam arti sempit. Konservasi yang dibahas dalam hal ini adalah berkaitan dengan pelestarian warisan budaya, yang penekanannya pada budaya tidak bergerak yaitu struktur atau monument yang merupakan sumberdaya arkeologi yang perlu diletarikan dari kepunahan dan kehancurannya. Sumberdaya arkeologi merupakan salah satu kekayaan peninggalan sejarah dan purbakala masa lalu.

Secara sederhana, konservasi adalah proses pengawetan Benda Cagar Budaya yang telah mengalami kerusakan dan pelapukan secara mekanis, fisik, kimia, atau biologis. Konservasi memainkan peran penting, ketika memulihkan, memelihara, dan mengatur ulang komponen bangunan dalam konfigurasi aslinya tanpa mengabaikan nilai sejarah, arkeologi, atau arsitekturnya (Sumanti & Nunzairina, 2018).

Konservasi berakar dari kebutuhan untuk melindungi situs- situs bersejarah dari kerusakan dan penghancuran yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan lingkungan, urbanisasi, atau kerusakan akibat bencana alam atau kejahatan.

Upaya konservasi melibatkan pelestarian, perawatan, dan restorasi benda-benda atau situs-situs bersejarah agar dapat dilestarikan dan dinikmati oleh generasi masa kini dan masa depan. Teori konservasi cagar budaya juga berperan dalam mempromosikan kesadaran tentang nilai-nilai budaya dan sejarah, serta memperkuat identitas budaya dan nasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memiliki kebijakan dan praktik konservasi yang efektif untuk melindungi warisan budaya dan sejarah. Mengacu pada pemahaman konservasi baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit di atas, pada dasarnya konservasi cagar budaya tetaplah bertujuan melestarikan peninggalan cagar budaya dengan melindungi materinya, menjaga kualitas dan nilainya, dan mempertahankannya untuk generasi mendatang (Puteri, n.d.).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya . Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. PP No. 1/2022 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola cagar budaya sehingga dapat tercapai sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas (kemdikbud, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti dengan menggunakan data yang bersifat deskriptif atau naratif. Metode ini fokus pada proses pengumpulan data secara mendalam, pemahaman yang detail terhadap subjek penelitian, dan interpretasi makna dari data yang telah dikumpulkan. Dalam mengumpulkan data, penulisan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive sampling Teknik ini disebut juga teknik sampel bertujuan. Metode purposive sampling digunakan untuk mengetahui bagaimana memilih kriteria tertentu atau mempertimbangkan karakteristik tertentu dari sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya atau yang, paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya (Rahmadi, 2011).

Informan kunci dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang penting dan relevan dengan topik penelitian. Tidak hanya itu informan kunci sering digunakan untuk mendapatkan informasi yang detail dan mendalam tentang pelestarian situs Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian yaitu Unit penyelamatan dan Pengamanan Balai Pelestarian Cagar Budaya, Juru Pelihara Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dan Pemerhati Budaya Sibolga-Tapanuli Tengah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kerajaan Islam Sorkam

Sejarah sebuah kerajaan memiliki peran yang penting dalam memahami perkembangan budaya, politik, dan sosial suatu wilayah (Yahya et al., 2023). Salah satu kerajaan yang menarik perhatian adalah Kerajaan Sorkam, yang terletak di wilayah yang kaya akan nilai sejarah.

Sejarah Kerajaan Sorkam mengandung jejak yang dalam dan kaya akan makna, yang melambungkan perjalanan panjang masyarakat tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Syafriwal Marbun, seorang pemerhati budaya dalam wawancara pribadi pada 18 Oktober 2023, memberikan pandangan dalam wawancara mengenai asal-usul Kerajaan Sorkam, bahwa kerajaan ini dimulai pada tahun 1758, yang ditetapkan berdasarkan fakta dari tarombo atau silsilah keluarga kerajaan Sorkam.

Cerita sejarah ini telah disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, tetapi semakin meredup seiring dengan perubahan budaya dan kurangnya perhatian terhadap

warisan sejarah. Untuk mengatasi keprihatinan akan hilangnya sejarah Kerajaan Sorkam, narasumber ini mengambil inisiatif untuk menulis sebuah buku yang mendokumentasikan cerita sejarah tersebut. Buku ini menggabungkan sumber lisan dari pengalaman pribadi narasumber dan fakta sejarah yang ditemukan dalam tarombo (Syariwal Marbun, wawancara pribadi, 18 Oktober 2023).

Dalam buku Sejarah Sorkam menjelaskan bahwa Raja Jungjungan bungkuk yang merupakan raja pertama sekaligus pembuka kampung sorkam menjabat selama 20 tahun lamanya (1758-1778). Lalu diteruskan oleh anaknya yang bernama Rajo Maliputi bergelar Datuk Tukang (1778-1792), lalu digantikan lagi oleh Rajo Jangko Alam yang bergelar Datuk Raja Amat (1792-1806). Datuk Raja Amat memiliki dua orang anak yaitu Abdul Halim Datuk Naturihon dengan gelar Datuk Rajo Amat II dan Rajo Parang Tua dengan gelar Rajo Datuk Amat III. Sepeninggalannya Datuk Raja Amat, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Halim Datuk Naturihon.

Kepemimpinan Abdul Halim Datuk Naturihon menjadi periode signifikan dalam sejarah Kerajaan Sorkam. Dalam kepemimpinannya, lautan di sekitar Tapanuli dikenal sebagai wilayah yang aman dan terjaga. Hal ini menandakan keahlian dan komitmen dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya. Pada saat itu, Belanda merasa perlu untuk menjaga jalur perdagangan laut dan mengamankan wilayah-wilayah penting. Belanda mengajukan perjanjian keamanan laut. Abdul Halim Datuk Naturihon menerima perjanjian tersebut yang menjadikannya titik penting dalam sejarah hubungan antara Kerajaan Sorkam dan Belanda. Sebagai tanda pengakuan atas kesepakatan tersebut, Belanda menyerahkan dua meriam kodok laras panjang pada tahun 1831.

Meriam-meriam ini diserahkan sebagai bukti kemitraan dan kesepahaman antara pihak Kerajaan Sorkam dengan Belanda. Hingga saat ini meriam tersebut masih terpelihara dengan baik di halaman rumah Raja Sorkam. Setelah Datuk Raja Amat II meninggal, kerajaan Sorkam digantikan oleh Rajo Parang Tua yang merupakan adik Rajo Abdul Halim Datuk Naturihon. Namun, tekanan dari pihak Belanda yang ingin mengambil alih kendali lautan dan daratan seluruh pantai Barat Tapanuli mulai dirasakan pada masa pemerintahan Rajo Parang Tua. Kerajaan Sorkam mulai merasakan dampaknya, dan pada tahun 1853, Rajo Parang Tua meninggal.

Sepeninggalan Rajo Parang Tua atau Datuk Amat III, kesultanan sorkam diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Penangkatan Raja selanjutnya tidak lagi secara otomatis tetapi harus dengan persetujuan pemerintahan Belanda dan raja selanjutnya tetap dilanjutkan oleh keturunan Raja parang Tua yaitu Gerak Alam bergelar Sultan Maharajolelo Datuk Rajo

Amat, ia kemudian menikah dengan Putri Langgouma binti Sutan Laut Tawar dari Barus ilir dikarui 6 orang anak, di mana anak yang ketiga H. Mhd. Amin gelar Sutan Hidayat Datuk Rajo Amat berdasarkan besluit Gubernur Belanda di Padang 12 April 1872 ditetapkan menggantikan ayahandanya.

Sutan Hidayat Datuk Rajo Amat meletakkan jabatannya karena ingin menunaikan ibadah haji, takdir berkata lain, beliau meninggal dunia dalam perjalanan pulang haji di lautan Sakutra sebelum melewati lautan Hindia dengan menggunakan perahu rakitan sendiri. Inilah keturunan Raja Sorkam yang masih diakui sebagai keturunan Raja Terakhir. Namun ditemukan perbedaan antara buku yang ditulis oleh narasumber dengan judul "Kerajaan Sorkam (Kesultanan Sorkam)" dan buku lain berjudul "Perekaman Sejarah Budaya Islam Sumatera Utara". Perbedaan paling mencolok terletak pada catatan mengenai tahun meninggalnya Rajo Amat (Marbun, 2023).

Buku "Kerajaan Sorkam" mencatat bahwa Rajo Amat wafat pada tahun 1926 M, sementara buku "Perekaman Sejarah Budaya Islam Sumatera Utara" menyatakan bahwa ia meninggal pada tahun 1269 H (1754 M). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai landasan yang digunakan oleh kedua narasumber dalam menentukan tahun kematian Rajo Amat. Buku "Kerajaan Sorkam" didasarkan pada cerita lisan, sementara buku Perekaman Sejarah Budaya Islam Sumatera Utara mengambil informasi dari inskripsi yang tertera pada nisan makam.

Adapun isi dari inskripsi nisan tersebut yaitu:

Inskripsi pada bidang panil/bingkai lingkaran dengan tiga (3) baris bertuliskan:

*Allah illa Allah Muhammad rasu(l) Allah Shalallahu 'alai
wa salam, 1269 (1754 M.)*

Inskripsi pada bidang panil/bingkai trapesium dengan 10 baris. Insripsi berbunyi;

Muhammad nabi kita Yang

puan ini batu

Raja Sorkam bernama Seri Datuk Raja Amat yang berpulang ke rahmat Allah

Ta'ala, ilaha Allah illa Allah, Pada

tahun ba pada

Sebelas hari di bulan Rabiul awal pada malam khamis Pada

kira-kira pukul sembilan

Ada sama (?)


Pada batu nisan ini terdapat sebuah inskripsi yang menjelaskan identitas orang yang dimakamkan sebagai Raja Sorkam yang bernama Seri Datuk Raja Amat. Tidak hanya itu, inskripsi ini juga memberikan rincian waktu yang sangat detail, meliputi hari, jam, dan tahun, yaitu pada hari Kamis, pukul sembilan, tanggal 9 Rabiul Awal 1269 H (1754 M). Satu elemen menarik dalam inskripsi ini adalah desain kaligrafi Arab yang menonjolkan kata 'ta'ala'. Kaligrafer dan pematungnya dengan kreativitas mengolah kata 'ta'ala' menjadi bentuk gambar yang mirip perahu, di dalamnya mengandung kalimat 'ilaha Allah illa Allah' yang berarti 'Allah adalah Tuhan, hanya ada Allah (Soedewo et al., 2010).

Dalam hal ini, buku "Perekaman Sejarah Budaya Islam Sumatera Utara" memiliki keunggulan karena mengandalkan bukti inskripsi pada nisan makam. Inskripsi pada makam dapat menjadi sumber yang lebih dapat dipercaya dalam menentukan tanggal kematian seseorang karena umumnya menyediakan informasi yang lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, buku "Kerajaan Sorkam" didasarkan pada "tarombo raja-raja Sorkam," yang merupakan sejarah lisan yang disampaikan secara turun temurun. Sejarah lisan bisa rentan terhadap perubahan dan interpretasi yang dapat memengaruhi akurasi data sejarah. Dalam penelitian sejarah, penting untuk memeriksa berbagai sumber dan mencari bukti yang paling kuat dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, inskripsi pada nisan makam tampaknya menjadi sumber yang lebih kuat untuk menentukan tahun kematian Rajo Amat.

Selanjutnya, untuk menghormati warisan kerajaan, Belanda mengambil langkah untuk melibatkan keturunan dalam pengambilan keputusan lokal. Belanda mengangkat anak H. Mhd. Amin dengan gelar Sutan Hidayat Datuk Rajo Amat bernama Muhammad Husin dengan gelar Sutan Rahmat Alam sebagai Kuria. Kemudian ia meninggal pada masa Jepang tahun 1942 dan pemerintahan Kuria berpindah tangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah wafatnya Sutan Rahmat Alam pada masa pemerintahan Jepang tahun 1942, jabatan Kuria dilanjutkan oleh putranya, Sutan Hanuddin, yang dikenal sebagai Sutan Indra Mulia. Namun, pada tanggal 12 April 1976 Sutan Indra Mulia wafat dan berakhir pula kerajaan Sorkam.

Kejayaan Kerajaan Sorkam memang telah runtuh namun bukti-bukti kejayaan tersebut masih dapat dilihat dari beberapa peninggalan kerjaan Sorkam yang masih terjaga hingga saat ini dan menjadi nilai penting bagi wilayah Sorkam diantaranya:

a. Tarombo Raja- Raja Sorkam



Gambar 1. Tarombo Raja-Raja Sorkam

b. Komplek Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam



Gambar 2. Komplek Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam

c. Rumah Raja Sorkam



Gambar 3. Rumah Raja Sorkam bagian depan



Gambar 4. Rumah Raja Sorkam Bagian Samping

d. Meriam kodok



Gambar 5. Meriam Kodok

e. Pakaian pernikahan raja Sorkam



Gambar 6. Baju Pernikahan Raja Sorkam

Tindakan Pemerintah dalam Pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam

Pemerintah berperan penting dalam pelestarian cagar budaya. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan cagar budaya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. (Rustandi & Wibisono, 2020).

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Pembentukan BPCB menjadi contoh nyata dari komitmen pemerintah dalam upaya melestarikan warisan budaya. Adapun fungsi dari BPCB adalah melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya (kemdikbud, 2016).

Dalam penelitian ini, penulis mengamati tentang upaya yang dilakukan untuk menjaga Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2011 tentang cagar budaya. Menjelaskan bahwa pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dilakukan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan

memanfaatkannya. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut.:

a. Upaya Perlindungan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam

Penelitian ini memfokuskan diri pada beberapa aspek. Lebih khusus, penelitian ini berfokus pada sub-indikator yang mencakup pemeliharaan, dan pemugaran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Rincian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemeliharaan

Berikut ini penjelasan untuk Sub-sub-sub judul. Dalam upaya perlindungan cagar budaya, pihak BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) memilih juru pelihara sebagai ujung tombak yang memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan pelestarian cagar budaya tersebut. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa juru pelihara memiliki peranan krusial di lapangan, sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (Brata et al., 2022). Badan Pelestarian Cagar Budaya Aceh dan Sumatera Utara memiliki kebijakan untuk menjaga dan melestarikan Kompleks Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dengan melibatkan seorang juru pelihara warga lokal. Tugas juru pelihara ini adalah menjaga, merawat dan memberikan laporan berkala tentang kondisi makam kepada kantor pusat, yang dilakukan setiap bulan. Hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh narasumber Ambo Asse Ajis, seorang PPNPNS BPCB wilayah 1 dalam wawancara pribadi pada tanggal 14 September 2023, menjelaskan bahwa peran juru pelihara sebagai perpanjangan tangan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya dan tugas mereka dalam memberikan laporan kondisi terkini. Kombinasi dari pemantauan harian, pelaporan bulanan, konservasi tahunan, dan monitoring berkala adalah strategi yang holistik untuk menjaga situs bersejarah tetap dalam kondisi yang baik dan aman.

2) Pemugaran

Dalam pemugaran terdapat proses yang harus dilakukan sesuai dengan sitematika dalam UU koordinasi yang baik antara juru pelihara makam dan Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam pemeliharaan dan penanganan kerusakan pada situs bersejarah seperti Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam. Juru pelihara memiliki peran penting dalam memantau dan mengatasi kerusakan kecil atau masalah yang muncul sehari-hari.

b. Upaya Pengembangan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam

Pengembangan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam diartikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian (Alwan et al., 2022).

a. Melakukan Program Edukasi

Kegiatan program edukasi yang dilakukan oleh Balai Cagar Budaya, seperti pembinaan juru pelihara, sosialisasi tentang cagar budaya, dan sosialisasi pelestarian dengan melibatkan juru pelihara, pemerintah, dan polisi, merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya pelestarian warisan budaya. Meskipun Balai tidak melakukan edukasi secara langsung kepada masyarakat umum, melibatkan pihak-pihak tersebut memiliki manfaat yang signifikan dalam menyampaikan edukasi lebih dalam kepada masyarakat.

Beberapa alasan mengapa pendekatan ini bermanfaat adalah: Pengetahuan yang lebih mendalam: Juru pelihara, pemerintah, dan polisi merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pemeliharaan dan pengawasan cagar budaya. Melibatkan mereka dalam program edukasi akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pentingnya pelestarian cagar budaya, aturan yang berlaku, dan tindakan yang harus diambil dalam menjaga warisan budaya. Dampak yang lebih langsung: Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pemeliharaan dan pengawasan cagar budaya memiliki potensi untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan informasi tentang pentingnya merawat warisan budaya kepada rekan-rekan mereka dan masyarakat umum.

b. Melakukan Pegelolahan Data

Balai pelestarian cagar budaya memiliki sistem pengelolaan data yang komprehensif, mencakup baik dokumen cetak maupun salinan digital. Bagi mereka yang tertarik untuk mengakses laporan-laporan terkait Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam, informasi tersebut dapat diakses melalui berbagai sumber, termasuk laporan tahunan yang merinci berbagai aspek pelestarian, laporan dari juru pelihara yang aktif terlibat dalam pemeliharaan makam, serta laporan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk melestarikan situs bersejarah ini. Dengan sistem pengelolaan data yang rapi ini, Balai dapat memastikan bahwa informasi tentang Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam tersedia secara transparan dan dapat

diakses oleh siapa saja yang berminat untuk memahami upaya pelestarian yang telah dilakukan.

c. Upaya Pemanfaatan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam

Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam telah menjadi sumber manfaat yang signifikan untuk kepentingan umum. Pemanfaatan ini terjadi karena setiap cagar budaya memiliki potensi unik yang memberikan kontribusi berharga pada berbagai aspek kehidupan masyarakat (Zuraidah, 2018). Pada dasarnya, pemanfaatan bangunan cagar budaya dalam segala bentuknya diterima dengan syarat bahwa nilai-nilai otentisitas dari bangunan tersebut tetap terjaga (Hamid, 2015).

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh memanfaatkan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam yang berfokus pada beberapa aspek kajian, termasuk ilmu pengetahuan, agama dan pariwisata. Hal ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang pemanfaatan Situs Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Kendala dalam Pelaksanaan Pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam

Dalam proses pelestarian cagar budaya tidak selalu berjalan mulus, masih terdapat berbagai kendala yang muncul yang dapat menghambat atau memperlambat usaha pelestarian. Berikut beberapa kendala umum yang sering dihadapi dalam pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam:

a. Kendala dalam upaya perlindungan Makam Islam Tua Raja Raja Sorkam

Risman Muliadi, seorang Juru Pelihara Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam, dalam wawancara pribadi pada 18 Februari 2023 mengatakan dalam menjalankan tugas pemeliharaan makam Islam tua para raja-raja Sorkam, juru pelihara tidak luput dari berbagai tantangan yang harus hadapi. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh juru pelihara selama menjalankan tugasnya: aktivitas anak bermain, kurangnya peralatan kerja dan perubahan cuaca. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, juru pelihara memainkan peran kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keutuhan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dan diperlukan upaya kolaboratif dengan masyarakat setempat dan pegiat-pegiat budaya dan berbagai komunitas pihak terkait untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

b. Kendala dalam upaya pengembangan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam

Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam masih belum mendapatkan perhatian secara penuh dari masyarakat luas, begitupun pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya melestarikan warisan cagar budaya masih rendah. hal ini

sebagian besar disebabkan oleh kurangnya upaya promosi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengembangan situs ini. Kurangnya kesadaran masyarakat mengakibatkan hingga saat ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam masih tergolong rendah. (Risman Muliadi, wawancara pribadi, 18 Februari 2023)

Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam Tapanuli Tengah

Untuk mencapai tujuan optimal dalam strategi pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam, penting untuk melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah pendekatan dalam perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek, yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam upaya pelestarian benda cagar budaya (Wibowo, 2014).

Analisis ini dilakukan untuk memeriksa masalah mendasar yang dihadapi dalam pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam. Analisis SWOT menjadi langkah yang penting dalam merencanakan serta melaksanakan program pemberdayaan, karena analisis ini membantu menentukan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Dengan demikian, ketika upaya pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dilakukan, masyarakat dapat terlibat sepenuhnya dalam prosesnya.

a. Upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam

Para juru pelihara makam Islam tua para raja-raja Sorkam memiliki pemahaman mendalam akan berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga kelestarian situs bersejarah ini. Oleh karena itu, mereka telah merancang serangkaian solusi yang efektif untuk mengatasi setiap tantangan tersebut. Inilah beberapa solusi yang diterapkan oleh juru pelihara:

1) Melakukann pemantauan aktivitas anak bermain

Aktivitas anak-anak yang bermain di kompleks makam bisa menjadi tantangan. Namun, juru pelihara tetap memantau aktivitas anak-anak dengan cermat. Tidak hanya menjaga makam tersebut aman dari anak-anak, tetapi juga berupaya memberikan edukasi kepada mereka tentang pentingnya menghormati situs bersejarah ini. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan rasa hormat terhadap makam tersebut.

2) Menyewa alat-alat kebersihan

Untuk mengatasi masalah ini, juru pelihara telah mengambil inisiatif untuk

menyewa alat-alat pembersih seperti alat pemotong rumput. Dengan alat-alat ini, mereka dapat menjaga kebersihan dan keindahan area sekitar makam dengan lebih efektif, sehingga situs tersebut tetap terawat dengan baik (Risman Muliadi, wawancara pribadi 18 Februari 2023).

3) **Melakukan pemantauan, pelaporan dan tindakan perbaiki**

Juru pelihara melakukan pemantauan dan perawatan reguler untuk mengatasi efek perubahan lingkungan dan cuaca. Juru pelihara secara rutin memantau perkembangan cuaca lokal, memperhatikan perubahan dalam pola cuaca yang dapat memengaruhi situs bersejarah. Informasi cuaca ini digunakan untuk mengantisipasi kondisi ekstrem, seperti hujan lebat atau suhu yang sangat tinggi. Juru pelihara juga menjalankan perawatan reguler yang termasuk membersihkan nisan-nisan, memeriksa dinding dan struktur makam, serta menjaga kebersihan area sekitar. Perawatan ini bertujuan untuk menjaga situs tetap dalam kondisi yang baik.

Juru pelihara mencatat perubahan atau kerusakan apa pun yang terjadi pada situs bersejarah. Jika ada kerusakan yang signifikan, juru pelihara melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan perbaikan yang diperlukan.

Masalah yang terkait dengan cagar budaya akan dihadapi dengan langkah-langkah sesuai dengan prosedur konservasi. Sebagai langkah awal dilakukan observasi lapangan, yang dikenal sebagai studi konservasi. Observasi lapangan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada cagar budaya dengan cara merekam data dan mendokumentasikan objek serta lingkungannya (Pomantow et al., 2022).

Langkah selanjutnya melibatkan identifikasi dan analisis untuk menentukan jenis dan kualitas bahan, penyebab masalah, proses yang terjadi, gejala kerusakan, dan degradasi yang sedang berlangsung. Dalam analisis ini, dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan dan pelapukan, baik yang berasal dari sifat intrinsik (misalnya, jenis bahan dan sifat fisik atau kimia) maupun faktor ekstrinsik (seperti pengaruh lingkungan seperti flora, fauna, iklim, dll).

Proses kerusakan dan pelapukan pada Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam bisa terjadi melalui kerusakan mekanis, pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Semua ini harus dipahami secara komprehensif untuk menghindari intervensi yang berlebihan terhadap materi cagar budaya. Sebelum melakukan tindakan langsung pada cagar budaya, pengujian konservasi dilakukan

untuk menentukan metode, teknik, dan bahan yang sesuai untuk pelestarian. Setelah itu, penanganan konservasi dilakukan, seperti pembersihan, perbaikan, kamufase (penyelarasan), konsolidasi (perkuatan), pengawetan, dan sebagainya (Artanegara, 2019).

Semua proses konservasi ini bertujuan untuk mempertahankan autentisitas materi Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam. Karena, pada prinsipnya, nilai cagar budaya akan tetap tinggi jika keasliannya dipertahankan.

b. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pengembangan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam

Untuk mengembangkan cagar budaya, strategi yang diperlukan mencakup penguatan dalam hal promosi. Salah satu cara efektif adalah melalui peningkatan kualitas promosi. Dengan menerapkan strategi promosi yang baik, upaya ini dapat mempermudah dalam menarik dan mempengaruhi perhatian wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik, untuk mengunjungi cagar budaya (Nadia, 2022).

Melalui promosi yang efektif, cagar budaya Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dapat menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan yang tertarik pada sejarah dan warisan budaya. Meningkatnya jumlah pengunjung dapat berkontribusi tidak hanya pada pemeliharaan dan pengembangan situs Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam saja tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain promosi, Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cagar budaya diperlukan penyuluhan untuk melatih masyarakat agar mampu secara mandiri menjaga warisan tersebut. Salah satu cara efektif untuk menyelamatkan dan melestarikan benda cagar budaya adalah dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Pemberian penyuluhan dan pelatihan yang berkelanjutan kepada generasi muda diharapkan dapat meningkatkan apresiasi mereka terhadap warisan budaya, baik dalam bentuk benda cagar budaya maupun tradisi-tradisi yang terkait (Laksami et al., 2011).

Memberdayakan masyarakat dalam konteks pelestarian benda cagar budaya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan derajat dan harga diri warga yang tinggal Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam. Dengan kata lain, konsep memberdayakan merujuk pada upaya untuk memberikan kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat melalui berbagai inisiatif yang berkaitan dengan pelestarian benda cagar budaya. Melalui pendekatan ini, masyarakat menjadi aktif dalam menjaga dan

merawat warisan budaya mereka sendiri, sambil memperkuat identitas dan kualitas hidup mereka (Sulistyanto, 2010).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pelestarian cagar budaya situs Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam di Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Kerajaan Sorkam merupakan kerajaan Islam yang berada di desa Sorkam Tapanuli Tengah. Kerajaan ini mencapai pernah berjaya pada abad ke-18 hingga ke-20. Raja Jungjungan Bungkuk, yang merupakan raja pertama dan pembuka Kampung Sorkam, memegang jabatan tersebut selama 20 tahun. Di bawah kerajaan Sorkam Lautan disekitar Tapian aman dan terjaga sehingga Belanda melakukan kerja sama dengan kerajaan Sorkam untuk mengamankan wilayah penting yang dikuasai Belanda dan menyerahkan meriam kodok sebagai hadiah kepada raja Sorkam.. Meskipun Kerajaan Sorkam telah berakhir pada tahun 1976 setelah kematian raja terakhirnya, beberapa peninggalan bersejarah masih ada hingga saat ini. Peninggalan ini termasuk Rumah Raja Sorkam, Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam, dan Meriam Kodok. Ini adalah bukti penting dari sejarah dan warisan kerajaan tersebut. (2) Dalam pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam, telah dilakukan upaya yang dilakukan pemerintah untuk pelestarian Makam Islam Tua Raja- Raja Sorkam yaitu upaya perlindungan yang mencakup pemeliharaan dan pemugaran, upaya pengembangan yang mencakup penelitian, upaya pemanfaatan mencakup bidang ilmu pengetahuan, agama dan pariwisata. (3) Selama Pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam terdapat kendala- kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Pada upaya perlindungan terdapat kendala berupa aktivitas anak bermain di sekitar makam, kurangnya peralatan kebersihan dan perubahan cuaca. Dalam upaya pengembangan terdapat kendala berupa kurangnya promosi dan kesadaran masyarakat yang rendah. (4) Dalam menghadapi kendala tersebut pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan selama melakukan pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam. dalam kendala pada upaya perlindungan pemerintah melakukan tindakan melakukan pemantau aktivitas anak, menyewa alat-alat kebersihan dan Melakukan pemantauan, pelaporan, dan tindakan perbaikan pada perubahan cuaca. Kemudian pada upaya pengembangan Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam pemerintah melakukan promosi, dan peningkatan program edukasi.

Saran

Adapun masalah-masalah yang ditemui penulis saat melakukan penelitian mengenai upaya pelestarian situs cagar budaya Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam, maka diperoleh saran/masukan bagi beberapa pihak yaitu:

- a. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam dengan melakukan (1) program edukasi yang melibatkan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan setempat untuk mengenalkan makam ini kepada siswa. Ini dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, ceramah, atau pembelajaran dalam kurikulum. (2) Melakukan promosi dengan cara menyebarkan brosur, materi harus menggambarkan sejarah dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan makam. (3) Meluncurkan kampanye kesadaran publik yang berfokus pada pentingnya pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam sebagai warisan budaya yang berharga bagi daerah tersebut.
- b. Diharapkan kepada masyarakat lokal agar memberikan perhatian terhadap pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam, sehingga situs ini dapat terjaga dinikmati oleh generasi yang akan datang.
- c. Kepada para akademisi dan mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini akan memperkaya pengetahuan dan perpustakaan ilmiah dalam menjalankan penelitian yang lebih mendalam tentang warisan budaya yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah., dan diharapkan para peneliti selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi dan penelitian yang lebih dalam untuk memperluas pemahaman tentang warisan budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah.

DAFTAR REFERENSI

- Achiriah, & Rohani, L. (2018). *Sejarah peradaban Islam*. Perdana Publishing.
- Alwan, H., Putra, P., Sari, K. E., & Rukmi, W. I. (2022). Tindakan pelestarian kawasan cagar budaya makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban. *Planning for Urban Region and Environment*, 11(April), 17–28.
- Artanegara. (2019). Kegiatan konservasi di makam Serewa. *Kemdikbud*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbali/kegiatan-konservasi-di-makam-serewa/>
- Brata, Y. R., Wijayanti, Y., & Sudarto, S. (2022). Penyuluhan tentang arti pentingnya penetapan cagar budaya bagi juru pelihara di Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 4(2), 871. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i2.7689>

- Hamid, A. D. A. (2015). Analisis pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Salatiga. *E-Journal Undip*, 2, 1–9.
- Kemendikbud. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Kemendikbud. (2022). Terbitkan PP, pemerintah ajak masyarakat terlibat dalam pengelolaan cagar budaya. *Kemendikbud*.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/terbitkan-pp-pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya>
- Kemendikbudristek. (2022). Pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam pelestarian dan perlindungan warisan budaya. *Kemendikbudristek*.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/pentingnya-kolaborasi-pemangku-kepentingan-dalam-pelestarian-dan-pelindungan-warisan-budaya>
- Laksami, A., Wiguna, T., Wardi, R. B., Jaya, S., & Titasari, C. C. (2011). Peningkatan pemahaman Sekaa Teruna-Teruni Desa Taro tentang inventarisasi dan konservasi benda cagar budaya. *Udaya Mengabdi*, 10(1), 31–33.
- Marbun, S. (2023). *Kerajaan Sorkam (Kesultanan Sorkam)* (1st ed.). Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Nadia. (2022). Strategi promosi cagar budaya di daerah Kesawan Kota Medan oleh Kantor Dinas Kebudayaan Kota Medan. Universitas Medan Area.
- Pomantow, E. S., Langi, M. A., & Saroinsong, F. B. (2022). Strategi penanggulangan gangguan kawasan konservasi di Taman Nasional Bunaken (Studi kasus di Pulau Mantehage). *Conservation Area Disturbance Management Strategies in Bunaken National Park*, 18(September), 775–784.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.
- Rustandi, N., & Wibisono, Y. (2020). Religious perception of society against Gunung Padang Cianjur archaeological site. *Diklat Keagamaan*, 14(2). <https://doi.org/10.36275/mws>
- Soedewo, E., Hasanuddin, Situngkir, B., Satria, D., & Restiyadi, A. (2010). Perekaman peninggalan sejarah budaya Islam di Sumatera Utara. *Dinas Pariwisata*.
- Sulistyanto, B. (2010). Pemberdayaan masyarakat di lingkungan situs arkeologi. *Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 28, 1–16.
- Sumanti, S. T., & Nunzairina. (2018). Makam kuno dan sejarah Islam di Kota Medan. *Atap Buku*.
- Susmihara. (2017). *Sejarah peradaban dunia I* (Hasaruddin, Ed.; 2nd ed.). Alauddin University Press.
- Wibowo, A. B. (2014). Strategi pelestarian benda/situs cagar budaya berbasis masyarakat. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 8(1), 58–71.

Yahya, I., Putri, L. A., Hidayat, M. Z., Riadi, M. A., Agung, M. A. A., Gusmawarni, M., & Domo, A. A. (2023). Kiprah kerajaan Islam dalam penyebaran Islam di Indonesia. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 2(1), 33–41. <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.41>

Zuraidah. (2018). Pengelolaan cagar budaya untuk kepentingan publik di Kabupaten Gianyar, Bali. *Jurnal Amerta*, 28(1), 66–74.